GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

8. Peraturan..../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 206 PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.165.565.000,00 (tiga belas milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 2

(1) Gubernur menghitung pembagian DBH CHT untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan informasi alokasi DBH CHT setiap Provinsi penghasil pada portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan:
   a. 30% (tiga puluh persen), untuk Provinsi penghasil;
   b. 40% (empat puluh persen), untuk Kabupaten/Kota penghasil; dan
   c. 30% (tiga puluh persen), dibagi untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah di provinsi penghasil.

(2) Alokasi..../3

(2) Alokasi DBH CHT untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan variabel:

a. penerimaan cukai;

b. produksi tembakau;

c. persentase penyerapan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya; dan

d. ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara Triwulan dengan mempertimbangkan kekurangan/kelebihan penyaluran pada periode sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 November 2021
4 Rabiul Akhir 1443

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 November 2021
4 Rabiul Akhir 1443

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021.----------

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	ALOKASI DBH-CHT (RP)
1	*2*	*3*
I	**PROVINSI ACEH**	**3.949.674.000,00**
II	**KABUPATEN/KOTA PENGHASIL**	**7.061.531.000,00**
A.	**Kabupaten/Kota Penghasil Cukai**	**2.884.944.000,00**
1.	Banda Aceh	2.884.944.000,00
B.	**Kabupaten/Kota Penghasil Cukai dan Tembakau**	**659.232.000,00**
1.	Aceh Tengah	659.232.000,00
C.	**Kabupaten/Kota Penghasil Tembakau**	**3.517.355.000,00**
1.	Aceh Besar	307.771.000,00
2.	Pidie	357.318.000,00
3.	Pidie Jaya	398.445.000,00
4.	Bireuen	181.150.000,00
5.	Aceh Utara	227.459.000,00
6.	Bener Meriah	259.842.000,00
7.	Gayo Lues	1.393.925.000,00
8.	Aceh Timur	207.381.000,00
9.	Aceh Tenggara	184.064.000,00
III.	**Kabupaten/Kota Bukan Penghasil**	**2.154.360.000,00**
1	Sabang	179.530.000,00
2.	Lhokseumawe	179.530.000,00
3.	Langsa	179.530.000,00
4.	Aceh Tamiang	179.530.000,00
5.	Aceh Jaya	179.530.000,00
6.	Aceh Barat	179.530.000,00
7.	Simeulue	179.530.000,00
8.	Nagan Raya	179.530.000,00
9.	Aceh Barat Daya	179.530.000,00
10.	Aceh Selatan	179.530.000,00
11.	Aceh Singkil	179.530.000,00
12.	Subulussalam	179.530.000,00
	TOTAL	**13.165.565.000,00**

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH